

Laporan Interim atas Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 2.0 (SFMP 2.0) oleh Grup APRIL

KPMG Performance Registrar Inc.

1100 – 777 Dunsmuir Street
Vancouver BC
Canada

October 2017

Laporan dalam Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan dari dokumen laporan resmi *Interim Report on APRIL Group's Implementation of Sustainable Forest Management Policy 2.0*. dalam Bahasa Inggris. Oleh karena itu, Anda dipersilahkan untuk membaca laporan resmi tersebut yang dimuat online pada tautan berikut: <http://www.aprildialog.com/wp-content/uploads/2017/11/APRIL2017-SFMP-2.0-Interim-Report-Final.pdf> atau <http://sustainability.aprilasia.com/download/preview/183>

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia dari Laporan Interim atas Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 2.0 (SFMP 2.0) oleh Grup April ini disajikan hanya untuk kebutuhan kemudahan saja.

This Bahasa Indonesia language Report is a translation of the official English language *Interim Report on APRIL Group's Implementation of Sustainable Forest Management Policy 2.0*. Therefore, we direct you to read the official version of the summary report which can be found online here: <http://www.aprildialog.com/wp-content/uploads/2017/11/APRIL2017-SFMP-2.0-Interim-Report-Final.pdf> or <http://sustainability.aprilasia.com/download/preview/183>

The Bahasa Indonesia language translation of the 2017 Interim Report is provided for convenience purposes only.

Daftar Isi

Isi

1. Ringkasan dan Kesimpulan.....	3
2. Latar Belakang	6
3. Ringkasan Status Rencana Tindakan	9
4. Ringkasan Kinerja Indikator Interim.....	11
5. Pelaporan di Masa Mendatang.....	21
Lampiran 1: Rencana Tindakan APRIL.....	22

1. Ringkasan dan Kesimpulan

Laporan ini memberikan informasi kepada Komite Penasihat Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Advisory Committee/SAC*) yang independen dari Grup APRIL mengenai beberapa indikator pilihan terkait dengan kemajuan yang dicapai oleh APRIL dalam mengimplementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 2.0 (SFMP 2.0) pada periode 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017. Laporan ini merupakan laporan interim untuk menjembatani sela waktu antara laporan penuh pertama kami tentang implementasi SFMP 2.0 oleh APRIL (terbit Desember 2016) yang mencakup periode antara 3 Juni 2015 sampai dengan 30 Juni 2016) dan laporan penuh berikutnya yang akan rampung di tahun 2018 yang mencakup periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Tujuan Pekerjaan

Kami mendapat penugasan dari Komite Penasihat Pemangku Kepentingan (SAC) APRIL untuk mengerjakan *assurance* yang bersifat terbatas (*limited assurance engagement*) terhadap hal-hal sebagai berikut:

- Kemajuan APRIL dalam melaksanakan rencana tindakan yang terkait dengan 3 ketidaksesuaian (*non-conformances*) dan 28 peluang perbaikan (*opportunities for improvement*) yang telah diidentifikasi dalam laporan *assurance* terbatas (*limited assurance report*) kami di bulan Desember 2016, yang mana laporan tersebut mencakup seluruh 44 indikator yang disusun oleh SAC untuk memantau implementasi SFMP 2.0.
- Kinerja APRIL terkait tujuh indikator SFMP 2.0 pilihan untuk periode antara 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017 serta kesesuaian (*conformance*) lainnya yang terkait dengan SFMP 2.0.

Indikator Kinerja SFMP

SAC menunjuk KPMG PRI untuk melakukan *assurance* terhadap 7 indikator kinerja dari keseluruhan 44 indikator kinerja SFMP 2.0, dimana 7 indikator tersebut telah ditetapkan sebagai indikator yang relevan dengan periode pelaporan interim serta hal-hal khusus yang menjadi perhatian SAC.

Mengingat sifat dari subyek ini dan metode yang tersedia untuk menentukan data kinerja kuantitatif dan kualitatif untuk indikator-indikator tersebut, terdapat keterbatasan yang tidak dapat dihindari terkait tingkat presisi yang bisa dicapai. Pihak manajemen telah menyusun metodologi untuk setiap indikator, yang dapat berubah seiring dengan waktu dan bisa berdampak terhadap pengukuran dan perbandingan.

Tanggung jawab pihak Manajemen

Pihak manajemen APRIL bertanggung jawab atas persiapan dan penyajian Data Indikator Kinerja SFMP yang sejalan dengan pedoman internal serta dengan definisi yang digunakan oleh APRIL untuk pelaporan SFMP. Pihak manajemen APRIL juga bertanggung jawab atas penyusunan dan implementasi dari rencana tindakan untuk mengatasi ketidaksesuaian serta peluang untuk perbaikan yang telah diidentifikasi sebagaimana diuraikan di Lampiran 1.

Tanggung jawab kami

Tanggung jawab kami ialah melakukan *assurance* terbatas (*limited assurance engagement*) serta menyatakan kesimpulan berdasarkan pekerjaan yang dilakukan. Pekerjaan ini dilakukan dengan memperhatikan ISO 17021, yang

merupakan standar yang paling umum digunakan di tingkat global untuk pekerjaan terkait dengan sertifikasi pengelolaan hutan berkelanjutan

Pendekatan kami

Pekerjaan *assurance* terbatas (*limited assurance*) terdiri dari upaya mendapatkan informasi, terutama terkait pihak-pihak yang bertanggung jawab atas persiapan data Indikator kinerja SFMP pilihan, serta menerapkan prosedur analitis dan pengumpulan bukti atas data yang ada sebagaimana dirasa sesuai. Prosedur kami turut mencakup:

- Mendapatkan informasi dari staf yang relevan di tingkat korporasi dan di tingkat operasional untuk memahami proses pengumpulan data dan pelaporan untuk data indikator kinerja SFMP pilihan;
- Membandingkan data yang telah dilaporkan dengan sumber data yang mendasarinya;
- Mendapatkan informasi dari pihak manajemen terkait asumsi utama dan bila relevan, melakukan perhitungan ulang menggunakan data yang dilaporkan;
- Inspeksi lapangan terhadap 2 sektor PT. RAPP dan 4 konsesi pemasok untuk menilai i konsistensi kondisi di lapangan dengan data yang telah dilaporkan;
- Kunjungan lapangan ke pabrik di Kerinci dan pelabuhan Futong untuk menilai alur pasokan serat/kayu serta proses pelacakan, dan
- Mengkaji hasil temuan Rainforest Alliance sebagai bagian dari kolaborasi dengan APRIL untuk menilai dan mengikutkan hal-hal mendasar yang dapat dilakukan APRIL untuk memperbaiki kegiatan operasional terkait kehutanan dan masyarakat, di Indonesia pada tingkat lapangan.¹

Prosedur pengumpulan bukti yang dilakukan dalam kegiatan *assurance* yang terbatas (*limited assurance*) tidaklah seluas prosedur yang dijalankan dalam kegiatan *assurance* yang memadai (*reasonable assurance*), dan dengan demikian tingkat *assurance* yang diperoleh lebih rendah.²

Hasil Temuan dan Kesimpulan Kami

Indikator Kinerja SFMP 2.0 Pilihan – Berdasarkan prosedur yang dilakukan, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian KPMG, yang dapat menyebabkan KPMG percaya bahwa data Indikator Kinerja SFMP 2.0 Pilihan yaitu tujuh indikator SFMP 2.0 yang dinyatakan dalam Bagian 3 dari Laporan ini belum disusun dan disajikan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan pedoman dan definisi internal APRIL untuk pelaporan SFMP.

Kesesuaian (conformance) dengan SFMP 2.0 untuk Indikator Kinerja pilihan– Selama periode pelaporan ini, APRIL telah mengidentifikasi dan melaporkan kepada kami adanya ketidaksesuaian (*non-conformity*) dengan SFMP 2.0 berikut ini. Ketidaksesuaian tersebut telah ditangani oleh APRIL dalam periode pelaporan ini:

- Pada bulan Maret 2017, APRIL diharuskan menutup kanal yang terdapat pada tujuh titik yang ditentukan dan mencabut pohon Akasia dari sekitar 600 hektar lahan gambut yang baru ditanami di sektor Pelalawan berdasarkan arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dituangkan dalam revisi peraturan tentang lahan gambut (PP. No. 57/2016 dan Surat Edaran No. S. 494/MENLHK-PHPL/2015).

¹ Atas temuan yang diperoleh, dilakukan pengkajian untuk menilai apakah terdapat bukti ketidaksesuaian dengan SFMP 2.0 selama periode pelaporan ini. Bila diperlukan tindakan lebih lanjut oleh Perusahaan untuk mengatasi isu yang terjadi sebelumnya, implementasi rencana tindakan Perusahaan untuk mengatasi isu tersebut akan ditinjau kembali dalam periode pelaporan berikutnya.

² Audit dengan tingkat *assurance* terbatas (*limited assurance*) dianggap sesuai untuk dilakukan, mengingat *limited assurance* merupakan standar yang paling umum digunakan secara global untuk data terkait isu keberlanjutan.

Status Rencana Tindakan yang Disusun untuk Mengatasi Temuan Audit Assurance Sebelumnya – Berdasarkan prosedur yang dilakukan, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian KPMG, yang dapat menyebabkan KPMG percaya bahwa penilaian APRIL atas status rencana tindakan, yang dinyatakan dalam Bagian 3 dari Laporan ini belum disusun dan disajikan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kriteria untuk menentukan status rencana tindakan yang diuraikan pada Bagian 3 .

Selain itu, dalam penugasan ini, kami juga mengidentifikasi empat peluang untuk perbaikan, yang diuraikan pada Bagian 4 dalam laporan ini.

Pengunaan Laporan ini

Laporan *assurance* ini disediakan hanya untuk Komite Penasihat Pemangku Kepentingan (SAC) sejalan dengan ketentuan yang mengatur penugasan ini. Pekerjaan ini kami lakukan sedemikian rupa sehingga kami dapat melaporkan pada Komite Penasihat Pemangku Kepentingan (SAC) hal-hal yang memang perlu kami laporkan sebagai bagian dari penugasan kami seperti yang terdapat pada laporan *assurance* ini, dan tidak untuk tujuan lainnya. Kami tidak menerima ataupun mengemban tanggung jawab kepada pihak lain manapun selain dari Komite Penasihat Pemangku Kepentingan (SAC) atas pekerjaan yang kami lakukan, atas laporan *assurance* ini, atau atas kesimpulan yang kami dapatkan.

KPMG PRI

KPMG Performance Registrar Inc.

Vancouver BC Canada

October 2017

Laporan dalam Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan dari dokumen laporan resmi *Interim Report on APRIL Group's Implementation of Sustainable Forest Management Policy 2.0*. dalam Bahasa Inggris. Oleh karena itu, Anda dipersilahkan untuk membaca laporan resmi tersebut yang dimuat online pada tautan berikut: <http://www.aprildialog.com/wp-content/uploads/2017/11/APRIL2017-SFMP-2.0-Interim-Report-Final.pdf> atau <http://sustainability.aprilasia.com/download/preview/183>

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia dari Laporan Interim atas Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 2.0 (SFMP 2.0) oleh Grup April ini disajikan hanya untuk kebutuhan kemudahan saja.

This Bahasa Indonesia language Report is a translation of the official English language *Interim Report on APRIL Group's Implementation of Sustainable Forest Management Policy 2.0*. Therefore, we direct you to read the official version of the summary report which can be found online here: <http://www.aprildialog.com/wp-content/uploads/2017/11/APRIL2017-SFMP-2.0-Interim-Report-Final.pdf> or <http://sustainability.aprilasia.com/download/preview/183>

The Bahasa Indonesia language translation of the 2017 Interim Report is provided for convenience purposes only.

2. Latar Belakang

Grup APRIL

Grup APRIL (APRIL) mengelola sebuah pabrik pulp dan kertas terpadu di Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau, Sumatra. Pabrik tersebut mampu menghasilkan 2,8 juta ton pulp dan 1,15 juta ton kertas per tahun.

Serat untuk pabrik pulp dan kertas tersebut diperoleh dari sekitar 480.000 hektar lahan tanam yang dikelola oleh PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP) dan 40 mitra pemasok yang berlokasi di Sumatra, yang secara keseluruhan memasok sekitar 79% kebutuhan serat di pabrik tersebut. Kekurangan kebutuhan serat dipenuhi dari kayu yang dipasok dari Jambi, Kalimantan, dan Malaysia.

SFMP 2.0

Grup APRIL mengumumkan Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, atau *Sustainable Forest Management Policy 2.0* (SFMP 2.0) pada 3 Juni 2015. Kebijakan ini menguraikan komitmen APRIL terkait pengelolaan hutan berkelanjutan yang berlaku bagi kegiatan operasional APRIL dan bagi para pemasoknya. Unsur penting dalam Kebijakan tersebut mencakup komitmen untuk menghentikan penggunaan kayu hutan alam (*mixed hardwood/MHW*) serta komitmen untuk hanya mengembangkan wilayah yang tidak berhutan, menerapkan pendekatan bentang alam untuk mengoptimalkan konservasi hutan, membentuk Kelompok Kerja Pakar Gambut yang Independen, atau *Independent Peat Expert Working Group* (IPEWG) untuk memberi masukan dan rekomendasi pada APRIL dalam pengelolaan kegiatan operasional di lahan gambut, serta memperkuat proses kerja sama dengan masyarakat adat dan komunitas lokal. Kebijakan ini juga menegaskan kembali komitmen untuk tetap mempertahankan Komite Penasihat Pemangku Kepentingan, atau *Stakeholder Advisory Committee* (SAC), yang independen yang awalnya dibentuk di tahun 2014 untuk memantau dan memberikan transparansi atas implementasi SFMP 2.0 oleh APRIL, dan untuk mengawasi verifikasi independen atas kemajuan yang dicapai.

Untuk dapat menelusuri implementasi SFMP 2.0 dan menetapkan data *baseline* sebagai dasar yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja di masa mendatang, ditetapkanlah 44 indikator kinerja SFMP 2.0 untuk membantu Komite Penasihat Pemangku Kepentingan (SAC) independen dalam memantau kemajuan APRIL menjalankan komitmen SFMP 2.0. Laporan *assurance* pertama tentang kemajuan implementasi SFMP 2.0 telah diterbitkan oleh KPMG Performance Registrar Inc. pada bulan Desember 2016 yang memberikan tingkat *assurance* terbatas (*limited assurance*) atas kemajuan yang telah dicapai oleh APRIL pada seluruh 44 indikator kinerja tersebut.

KPMG Performance Registrar Inc.

KPMG PRI merupakan suatu badan sertifikasi independen yang berpengalaman dalam sertifikasi kehutanan berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup.

KPMG Performance Registrar Inc. (KPMG PRI) ditunjuk oleh SAC untuk memberikan laporan interim tentang kemajuan yang dicapai APRIL pada tahun kedua (1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017) dalam implementasi SFMP 2.0. Upaya ini melibatkan penilaian atas tujuh indikator utama serta suatu tinjauan atas kemajuan pelaksanaan rencana tindakan yang telah disusun oleh APRIL dalam menanggapi temuan dari KPMG PRI yang disampaikan dalam *Laporan KPMG PRI tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 2.0* (SFMP 2.0) oleh Grup APRIL (Desember 2016).

Dalam penugasan ini, anggota tim KPMG PRI terdiri dari orang-orang yang berpengalaman audit di bidang sosial, kehutanan, dan lingkungan hidup, serta turut melibatkan anggota tim dari Indonesia dan staf KPMG PRI yang memiliki pengalaman di tingkat internasional.

Ikhtisar dari proses assurance

Pelaksanaan pekerjaan *assurance* ini dilakukan oleh KPMG PRI melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- Wawancara lapangan dan melakukan *review* dokumen serta catatan pendukung indikator dan status rencana tindakan yang dilakukan di lokasi pabrik Kerinci pada bulan Mei, Juli, dan Agustus 2017;
- Inspeksi lapangan dilakukan di dua sektor PT. RAPP serta dua areal konsesi pemasok di Sumatra, satu areal konsesi pemasok di Kalimantan, dan satu areal konsesi pemasok di Sarawak, Malaysia di antara bulan Juli dan September 2017.
- Peninjauan draf laporan kami oleh Komite Penasihat Pemangku Kepentingan (SAC) di bulan September, 2017; dan
- APRIL kemudian menyusun Rencana Tindakan terkait dengan masing-masing temuan yang diidentifikasi dalam laporan ini, yang kemudian ditinjau kembali dan diterima oleh KPMG PRI pada bulan Oktober 2017.

Pertimbangan informasi lainnya dalam pelaksanaan pekerjaan kami

Selama periode pelaporan ini, APRIL menjalin kerja sama dengan Rainforest Alliance (RA) untuk memberikan bantuan teknis kepada pihak manajemen terkait cara-cara yang dapat ditempuh agar APRIL dapat memperbaiki kegiatan operasionalnya terkait hutan dan masyarakat dengan mengambil sampel sektor PT. RAPP dan beberapa areal konsesi pemasok. KPMG PRI telah meninjau draft laporan hasil temuan dan observasi RA terkait bukti adanya ketidaksesuaian dengan SFMP 2.0.

Perlakuan terhadap temuan

Apabila ditemukan, temuan-temuan baru akan diklasifikasikan sebagai ketidaksesuaian (*non-conformities*) atau peluang untuk perbaikan (*opportunities for improvement*).

Ketidaksesuaian akan dinyatakan apabila data indikator atau kurangnya data dari suatu indikator terkait dengan pelanggaran ketentuan yang terdapat pada SFMP 2.0.

Peluang untuk perbaikan akan dinyatakan apabila KPMG PRI mengidentifikasi peluang untuk melakukan perbaikan terhadap lingkup dari indikator, pengumpulan data indikator, dan proses pengontrolan kualitas, atau dalam hal-hal yang terkait dengan praktik dan pemantauan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (SFM) yang dilakukan oleh APRIL sehubungan dengan indikator. Dalam kasus ini, pelanggaran terhadap SFMP 2.0 tidak teridentifikasi.

APRIL menyusun Rencana Tindakan yang kemudian ditinjau kembali oleh KPMG PRI untuk melihat kesesuaiannya dalam kaitannya dengan setiap ketidaksesuaian dan peluang untuk perbaikan yang telah diidentifikasi.

Pemberitahuan terkait pemasok

Dalam data indikator APRIL serta dalam laporan KPMG PRI sebelumnya, pemasok digolongkan menjadi dua jenis:

- pemasok jangka panjang, yaitu pemasok APRIL yang menjalin kerja sama kemitraan jangka panjang sebagai pemasok, serta berkontribusi pada komitmen 1:1 APRIL, dimana perbandingan antara areal hutan tanaman industri dan areal konservasi adalah 1:1; dan,

- pemasok jangka pendek, yaitu pemasok kayu yang berorientasi pada pasar dan tidak berkontribusi pada komitmen 1:1 sebagaimana dinyatakan di atas.

Dalam laporan ini, penggunaan kedua istilah pemasok jangka panjang dan pemasok jangka pendek telah diperbarui berdasarkan rekomendasi Komite Penasihat Pemangku Kepentingan (SAC) independen agar dapat secara lebih baik mencerminkan kondisi kontrak dengan para pemasok tersebut:

- “mitra pemasok (*supply partners*)” mengacu pada pemasok yang telah menjalin hubungan kerja sama kemitraan jangka panjang dengan APRIL dan berkontribusi pada komitmen 1:1; dan,
- “pemasok pasar-terbuka (*open-market suppliers*)” mengacu pada pemasok yang dikontrak oleh APRIL untuk pembelian kayu berdasarkan pasar terbuka dan tidak berkontribusi pada komitmen 1:1.

3. Ringkasan Status Rencana Tindakan

Unsur Kebijakan SFMP 2.0	Jumlah rencana tindakan yang telah disusun	Jumlah rencana tindakan yang saat ini sudah selesai	Jumlah rencana tindakan yang masih berlangsung
Keberlanjutan jangka panjang	5	5	-
Konservasi dan perlindungan hutan	1	1	-
Pengelolaan lahan gambut	1	1	-
Pengurangan jejak karbon secara berkesinambungan	0	-	-
Dukungan yang proaktif dari masyarakat lokal	2	1	1
Menghormati hak-hak masyarakat hukum adat dan komunitas	5	5	-
Praktik-praktik bertanggung jawab di dalam wilayah kerja kami	6	5	1
Kepatuhan hukum dan sertifikasi	2	2	-
Tata kelola perusahaan yang baik, verifikasi, dan transparansi	7	7	-
Pelaporan data	2	-	2

Ulasan dan Temuan KPMG

Saat ini status dari setiap rencana tindakan dikategorikan sebagai 'Selesai' (tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi isu tersebut telah dilakukan dan isu tersebut telah ditangani), 'Berlangsung' (tindakan yang harus dilakukan masih dalam proses implementasi namun masih belum selesai), 'Tahap Penyusunan' (pendekatan implementasi rencana tindakan masih belum difinalisasi dan isu yang ada masih belum ditangani), atau 'Terbuka' (pendekatan implementasi rencana tindakan masih belum dimulai).

Rencana tindakan yang diidentifikasi di tabel di atas, disusun untuk mengatasi 3 ketidaksesuaian dan 28 peluang untuk perbaikan yang diidentifikasi dalam laporan *assurance* KPMG yang diterbitkan di bulan Desember 2016. Dari 31 rencana tindakan, 29 di antaranya dijadwalkan untuk diimplementasikan pada atau sebelum tanggal 30 Juni 2017, dan *timeline* ini telah berhasil dicapai untuk 27 dari 29 rencana tindakan, sedangkan dua rencana tindakan lainnya masih berlangsung.

Dua rencana tindakan yang masih berlangsung ini tidak dijadwalkan untuk rampung sampai dengan pelaksanaan *assurance* berikutnya terkait kemajuan SFMP 2.0 di tahun 2018. Hal ini terkait dengan status data untuk mendukung penilaian menyeluruh atas seluruh pemasok terhadap komitmen SFMP 2.0 dan yang sekaligus merupakan hal penting bagi APRIL untuk dapat secara efektif memantau dan melaporkan kemajuan yang dicapai oleh seluruh rantai pasokannya. Berbagai tindakan telah diimplementasikan untuk memulai atau memperbaiki pengumpulan data tersebut, dan tindakan-tindakan tersebut sedang diimplementasikan pada seluruh pemasok berdasarkan skala prioritas di tahun 2017. Akan tetapi, masih ada berbagai tantangan dalam memastikan partisipasi seluruh pemasok dalam proses pemantauan ini, khususnya di kalangan pemasok baru. Keberhasilan dalam merampungkan rencana tindakan ini akan menjadi area fokus yang penting bagi APRIL menjelang penilaian di tahun 2018.

Perincian lebih lanjut tentang status masing-masing rencana tindakan serta temuan kami terkait dengan implementasi rencana tindakan tersebut dapat dilihat di dasbor keberlanjutan APRIL di www.sustainability.aprilasia.com.

4. Ringkasan Kinerja Indikator Interim

Kinerja Indikator secara keseluruhan

Peluang untuk Perbaikan #1

Terdapat satu peluang untuk perbaikan yang sifatnya umum, terkait dengan kualitas data catatan mitra pemasok. Ketika menjalankan prosedur penugasan, kami mencatat perbedaan yang jelas antara kualitas data milik mitra pemasok dengan data milik PT RAPP terkait dengan indikator kinerja SFMP 2.0, khususnya pada indikator-indikator yang berhubungan dengan penanganan keluhan masyarakat dan karyawan perusahaan. Terdapat peluang untuk meningkatkan kualitas data mitra pemasok melalui program pemantauan pemasok yang disusun untuk menilai kesesuaian dengan SFMP 2.0.

Kinerja Indikator secara spesifik

I	Keberlanjutan Jangka Panjang:
<i>Tujuan secara menyeluruh: Meningkatkan produktivitas hutan tanaman industri milik kami dan milik pemasok kami pada hutan tanaman yang ada serta menghentikan penggunaan kayu hutan alam dari rantai pasokan kami.</i>	
b.	Jumlah hektar lahan yang dikembangkan berdasarkan kategori
III	Pengelolaan lahan gambut:
<i>Tujuan secara menyeluruh: Meminimalisir emisi gas rumah kaca dan dampak pada fungsi lahan gambut dengan menghentikan pengembangan lebih lanjut pada lahan gambut yang berhutan, serta mengembangkan dan mengimplementasikan praktik-praktik terbaik pada lahan gambut yang tidak berhutan atau kawasan HTI yang sudah ada.</i>	
c.	Total hektar lahan yang dibuka di lahan gambut

Total hektar lahan yang dibuka: Data APRIL untuk periode 1 Juli 2016 – 31 Maret 2017

	PT RAPP (ha)	Para Pemasok (ha)
Pengembangan baru pada lahan mineral	0	Tidak ditemukan adanya pengembangan baru pada konsesi mitra pemasok.
Pengembangan baru pada lahan gambut	0	Data dari pemasok pasar-terbuka tidak lengkap.

Bukti yang ditelaah

Melakukan tinjauan atas data catatan penanaman terkait penanaman pertama kali (*first time planting*) di lahan tanam baru untuk mengkaji apakah penanaman yang dilakukan adalah terkait area yang baru saja dibuka atau area yang sebelumnya telah dibuka karena berbagai alasan.

Hasil Temuan

Indikator ini merupakan indikator utama terkait kesesuaian dengan komitmen SFMP 2.0 untuk:

- Hanya mengembangkan area-area yang tidak berhutan, sebagaimana diidentifikasi melalui penilaian Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value/HCV*) dan Stok Karbon Tinggi (*High Carbon Stock/HCS*) yang independen dan telah mendapat tinjauan sejawat (*peer-reviewed*).
- APRIL tidak akan mengakuisisi lahan baru, atau memperoleh surat izin kehutanan lainnya; atau menerima kayu dari lahan pihak ketiga, dimana setelah tanggal 3 Juni 2015, penjual diketahui telah membuka lahan di hutan HCV atau HCS atau lahan gambut yang berhutan.
- Tidak ada pengembangan baru di lahan gambut yang berhutan oleh APRIL dan pemasoknya.

Penanaman pertama kali yang dilakukan di wilayah konsesi PT RAPP dan mitra pemasok ditinjau untuk mengkaji apakah penanaman tersebut terkait dengan pengembangan baru.

Melakukan pengujian terhadap beberapa area yang diidentifikasi merupakan area tempat penanaman pertama kali, termasuk melakukan inspeksi lapangan pada wilayah konsesi PT RAPP dan mitra pemasok sebagai sampel, dan tidak ditemukan adanya hal-hal yang menunjukkan bahwa telah terjadi pengembangan baru di lahan yang berhutan.

Klarifikasi atas ekspektasi SFMP 2.0 terhadap pemasok

Ada beberapa praktik baik yang dicatat pada periode pelaporan ini:

Praktik Baik #1

Dalam periode pelaporan ini, APRIL mengembangkan kebijakan asosiasi (*policy for association*), yang kemudian mendapatkan persetujuan dari Komite Penasihat Pemangku Kepentingan (SAC). Kebijakan ini, yang dapat dilihat pada dasbor keberlanjutan APRIL www.sustainability.aprilasia.com, secara formal memperluas ruang lingkup komitmen APRIL meliputi keterlibatan tidak langsung dari para pemasok terkait pelanggaran komitmen SFMP 2.0. Keterlibatan tidak langsung dari pemasok ini contohnya adalah penebangan hutan alam yang dilakukan oleh perusahaan induk pemasok, bukan oleh pemasok itu sendiri.

Perubahan Peraturan Lahan Gambut

Selama periode pelaporan ini, terjadi perubahan yang signifikan dalam kerangka peraturan terkait pengembangan dan pengelolaan hutan tanaman industri. Terdapat satu ketidaksesuaian dan satu peluang untuk perbaikan yang diidentifikasi sehubungan dengan implementasi yang sedang berlangsung terkait dengan perubahan tersebut:

Ketidaksesuaian #1

Ketidaksesuaian #1 dilaporkan oleh APRIL kepada kami, dan hal ini terkait dengan komitmen SFMP 2.0 dalam hal kepatuhan hukum.

Antara bulan Maret sampai dengan September 2016, PT. RAPP melakukan penanaman di lahan gambut yang telah dipulihkan, seluas 600 hektar di Kampung Dayun, Pelalawan, yang sebelumnya mengalami perambahan. Hal ini didasarkan pada rencana kegiatan usaha dan rencana kerja tahunan perusahaan yang telah disetujui. Selanjutnya, pada bulan Desember 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menginstruksikan agar Perusahaan tidak melanjutkan seluruh kegiatan, mencabut kembali pohon Akasia yang telah ditanam, serta menutup kanal yang telah selesai dibangun di tujuh titik, yang didasarkan pada Surat Edaran No. S. 494/MenLHK-PHPL/2015

dan PP No. 57/2016 (peraturan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang terbit pada bulan Desember 2016).

Per tanggal diterbitkannya laporan ini, pihak Perusahaan menyatakan bahwa mereka telah melakukan seluruh tindakan yang diminta oleh KLHK yang secara spesifik berkaitan dengan lahan gambut yang telah dipulihkan yang terdapat di Kampung Dayun.

Pada tanggal 18 Oktober 2017, APRIL memberitahukan kepada para pemangku kepentingan perihal penangguhan kegiatan operasional terkait kehutanan PT. RAPP sebagai akibat dari pembatalan yang dilakukan oleh KLHK atas Rencana Kerja Usaha (RKU) PT. RAPP. RKU tersebut dibatalkan berdasarkan penolakan oleh KLHK atas revisi RKU terbaru yang diajukan oleh pihak perusahaan, karena dianggap tidak memenuhi peraturan menteri yang berlaku saat ini tentang hutan lahan gambut. Pihak Kementerian mengharuskan PT. RAPP agar segera menetapkan sejumlah besar wilayah hutan tanaman industrinya menjadi kawasan lindung. PT. RAPP menyatakan bahwa hal ini akan mengakibatkan berkurangnya lebih dari 50% wilayah produksi APRIL dan akan membawa dampak kerugian secara signifikan dari segi sosio-ekonomi sekaligus risiko terkait lingkungan hidup, dan bahwa PT. RAPP berupaya untuk terus bekerja sama dengan KLHK untuk menyelesaikan situasi tersebut.

Kegiatan operasional PT. RAPP, tidak termasuk penanaman di area yang diidentifikasi pada peta dari KLHK, kemudian diijinkan untuk kembali dilanjutkan pada tanggal 24 Oktober, sambil menunggu penyerahan ulang revisi RKU pada tanggal 30 Oktober.

KPMG PRI mencatat bahwa hal ini akan menjadi area fokus dalam proses *assurance* di tahun 2018.

Peluang untuk Perbaikan #2

Sehubungan dengan adanya perubahan signifikan yang baru-baru ini terjadi terkait peraturan tentang lahan gambut di Indonesia serta kemungkinan bahwa hal ini dapat mengakibatkan para pemasok menjadi tidak mematuhi peraturan yang ada, terdapat peluang bagi APRIL untuk:

- menyusun interpretasi operasional yang lebih detail terkait dengan berbagai persyaratan yang diperlukan, agar kemudian disebarluaskan kepada para pemasok;
- memastikan agar seluruh pemasok perusahaan yang berada di Indonesia dan melakukan kegiatan operasional di lahan gambut, memahami betul interpretasi APRIL atas berbagai persyaratan tersebut, dan
- memahami bagaimana para pemasok menerapkan Peraturan tersebut.

Kesenjangan terkait data pemasok

APRIL menjalin kerja sama dengan sembilan pemasok pasar-terbuka (yang semuanya memasok kayu Akasia dari hutan tanaman industri) yang berlokasi di Jambi, Kalimantan, dan Malaysia, sejak diberhentikannya penggunaan kayu hutan alam sebagai sumber pasokan serat untuk pabrik di Kerinci setelah SFMP 2.0 mulai diimplementasi pada tahun 2015.

Selama periode interim ini, APRIL hanya memiliki akses penuh pada data pemantauan atas dua dari sembilan pemasok tersebut. Namun demikian, APRIL telah menjalankan sistem pemantauan Perubahan Tutupan Lahan (*Land Cover Change/LCC*) yang didasarkan pada analisis citra *Landsat* terkait perubahan tutupan lahan yang terjadi di seluruh wilayah konsesi pemasok serat. Area yang berpotensi mengalami perubahan tutupan lahan kemudian ditindaklanjuti dengan masing-masing pemasok dan kemudian ditelaah untuk dilihat kesesuaiannya dengan SFMP 2.0. Sistem pemantauan ini merupakan bagian dari sistem pemantauan SFMP 2.0 yang lebih luas yang dilakukan oleh APRIL, yang saat ini tengah diimplementasikan kepada para pemasok berdasarkan skala prioritas. Akan tetapi, terdapat sejumlah pemasok yang masih belum menanggapi permintaan informasi dari APRIL terkait dengan

kemungkinan adanya perubahan penggunaan lahan, yang mana hal ini membatasi efektivitas dari sistem tersebut, dan menghasilkan peluang untuk perbaikan sebagai berikut:

Peluang untuk Perbaikan #3

Pada tahun 2016, APRIL mulai memantau sembilan konsesi pemasok pasar-terbuka dengan menggunakan sistem pemantauan LCC dengan memakai citra Landsat untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti potensi adanya pengembangan baru melalui konfirmasi atas perubahan vegetasi dan akar penyebab dari perubahan tersebut. Per tanggal laporan ini disusun, masukan balik dan informasi yang memadai belum diterima untuk lebih dari 50% perubahan tutupan lahan yang terdeteksi selama periode pelaporan, menghambat upaya untuk mengandalkan efektivitas sistem ini dan juga menghambat upaya untuk mengambil kesimpulan secara memadai sehubungan dengan kesesuaian dengan persyaratan SMFP 2.0 terkait pengembangan baru. Terdapat peluang bagi APRIL untuk menentukan bagaimana bekerja dengan data yang tidak lengkap tersebut agar dapat mengelola risiko dan mengkaji kesesuaian dengan SFMP 2.0.

Pembangunan kanal di Pulau Padang

Selama periode pelaporan ini, para pemangku kepentingan mengungkapkan kekhawatiran mereka sehubungan dengan pembangunan sebuah kanal di Pulau Padang yang dianggap tidak sejalan dengan komitmen SFMP 2.0 terkait pengembangan. Dalam upaya merespon kekhawatiran tersebut, APRIL memberikan informasi yang tidak akurat pada para pemangku kepentingan utama, melakukan kesalahan dalam merujuk klausul spesifik pada peraturan tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan (PerMenLHK No.32/2016) sebagai dasar dari pembangunan kanal. Hal ini berakibat pada kekhawatiran yang dinyatakan secara publik bahwa APRIL telah dengan sengaja memberikan pemahaman keliru kepada pemangku kepentingan utamanya dan bahwa Perusahaan tidak bersikap terbuka/transparan terkait dengan tindakan pengembangan yang dilakukannya.

Dalam menanggapi kejadian tersebut, APRIL memberikan pernyataan publik termasuk permintaan maaf yang secara jelas atas terjadinya penyampaian informasi yang salah, sekaligus menegaskan kembali bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu yang dilakukan secara sengaja. Permintaan maaf tersebut dapat dilihat di www.aprildialog.com. APRIL juga berkomitmen bahwa:

“APRIL akan bekerjasama sepenuhnya dengan satuan tugas gabungan baik Badan Restorasi Gambut (BRG) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meninjau dan mengatasi isu-isu sosial dan hal-hal lainnya pada konsesi hutan di Pulau Padang.”

Sejak kejadian tersebut, tidak ada lagi pengembangan lebih lanjut yang dilakukan di Pulau Padang, yang tetap masuk sebagai bagian dari sanksi administratif yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai tanggapan atas kebakaran yang terjadi di tahun 2015 serta adanya kesenjangan dalam fasilitas dan infrastruktur terkait penanganan kebakaran.

Transparansi yang terus dijalankan terkait dengan isu kepatuhan dan isu lainnya seperti yang terjadi di Pulau Padang merupakan hal penting bagi keberhasilan SFMP 2.0. Untuk menanggapi hal tersebut, telah disusun suatu draf yang memuat indikator untuk tahun 2018 yang akan dikonsultasikan dengan pihak pemangku kepentingan yang dimana mengharuskan APRIL memantau dan melaporkan berbagai isu terkait implementasi SFMP 2.0 yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian atau kekhawatiran akan potensi terjadinya ketidaksesuaian.

V	Dukungan yang proaktif dari masyarakat lokal:
<i>Tujuan secara menyeluruh: Untuk terus mencari kesempatan untuk berkonsultasi dan menyelaraskan dengan kepentingan masyarakat</i>	
g.	Jumlah dan status rencana tindakan yang disetujui dari hasil pertemuan pemangku kepentingan

Data APRIL untuk periode 1 Juli 2015 – 31 Maret 2017

Status Tindakan yang Disepakati	Jumlah Tindakan yang Disepakati – PT. RAPP	Jumlah Tindakan yang Disepakati – Para Pemasok
Belum Dimulai	257	Pada saat ini, informasi pemasok terkait indikator ini tidak diketahui oleh Perusahaan
Berlangsung	382	
Selesai	75	

Bukti yang Ditelaah

APRIL memberikan daftar yang berisi seluruh tindakan terkait pemangku kepentingan masyarakat yang telah disepakati dan dianggarkan oleh PT. RAPP yang diperoleh dari berbagai forum pemangku kepentingan yang diadakan selama periode pelaporan ini. Atas dasar sampel, kami melakukan penelusuran balik informasi terkait tindakan-tindakan yang dinyatakan “selesai” dengan memeriksadokumen pernyataan resmi atas rampungnya kegiatan/tindakan yang telah ditandatangani oleh PT. RAPP dan masyarakat, sedangkan untuk tindakan yang dinyatakan “berlangsung,” dengan memeriksa data catatan pengadaan yang menunjukkan progres anggaran yang telah digunakan untuk tindakan tersebut, dan untuk aksi yang dinyatakan “belum dimulai,” dengan memeriksarencana kerja yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Petugas Pengembangan Masyarakat (*Community Development Officer*) dan Manajer Estate.

Hasil Temuan

Indikator ini dimaksudkan untuk menelusuri pemenuhan komitmen PT. RAPP yang dibuat berdasarkan hasil forum pemangku kepentingan masyarakat. Tindakan-tindakan terkait dengan permintaan dari masyarakat lokal untuk pengembangan masyarakat mencakup hal-hal seperti proyek sarana sosial, serta dukungan di bidang layanan kesehatan dan pendidikan.

Selama menjalankan prosedur penugasan ini dalam periode pelaporan ini, kami mencatat adanya sekitar 60 tindakan yang telah dianggarkan untuk satu desa atau kegiatan tertentu yang kemudian dialihkan ke desa atau kegiatan lain karena terjadi perubahan pada skala prioritas atau kebutuhan masyarakat yang teridentifikasi. Seluruh pengalihan anggaran telah mendapat persetujuan dari Manajer Estate, tim Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (*Social Grievance Resolution*), dan Petugas Pengembangan Masyarakat (*Community Development Officer*). Persetujuan pengalihan anggaran dari perwakilan masyarakat dianggap tidak diperlukan.

Meskipun terdapat sejumlah kegiatan pengembangan masyarakat dari forum-forum pemangku kepentingan tahunan yang diadakan di berbagai wilayah konsesi, PT. RAPP tidak secara formal mengkomunikasikan kembali kepada masyarakat tentang tindakan spesifik apa saja yang dimasukkan dalam anggaran. Oleh karena itu, indikator ini

belum tentu mencerminkan tindakan yang telah “disepakati” dari forum-forum tersebut sehingga indikator ini kemudian tidak lagi dimasukkan dalam indikator kinerja SFMP 2.0 untuk tahun 2018.

VI	Menghormati Hak-hak Masyarakat Adat dan Komunitas:
<i>Tujuan secara menyeluruh: Untuk menunjukkan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal di seluruh wilayah operasional.</i>	
c.	Jumlah keluhan/masalah yang dtangani dalam 10 hari
d.	Jumlah keluhan/masalah yang diselesaikan sesuai dengan Prosedur Operasi Standar (<i>Standard Operating Procedure/SOP</i>) Penanganan Keluhan

Data APRIL sampai dengan 31 Maret 2017

Total Jumlah Keluhan yang Diterima	Terkait dengan kegiatan APRIL	Terkait dengan Kegiatan Pemasok
Keluhan yang diterima selama periode pelaporan ini	6	Tidak ada keluhan terkait kegiatan pemasok yang diterima oleh APRIL pada periode ini
Persentase keluhan/masalah yang dtangani dalam 10 hari	83% (5 dari 6)	
Persentase keluhan/masalah yang diselesaikan sesuai dengan SOP Penanganan Keluhan	17% (1 dari 6)	

Bukti yang Ditelaah

Tinjauan terkait prosedur operasional standar (SOP) yang baru tentang penanganan keluhan, komunikasi publik terkait proses penanganan keluhan, dan *database* penelusuran keluhan yang dapat dilihat *online*:

<http://sustainability.aprilasia.com/category/grievance-mechanism>

<http://sustainability.aprilasia.com/category/raise-a-grievance>

<http://sustainability.aprilasia.com/category/grievance-tracking>

Untuk seluruh keluhan yang diterima, kami memeriksa dokumen penelusuran keluhan (*grievance tracking file*), komunikasi dengan pihak yang menyampaikan pengaduan, dan komunikasi internal untuk menentukan apakah keluhan yang masuk memang diterima dan ditangani dalam waktu 10 hari.

Mengacu pada sampel keluhan yang diterima, termasuk satu keluhan yang telah diselesaikan, selain dari bukti-bukti yang telah diuraikan di atas, kami memeriksa dokumen verifikasi keluhan (bila berlaku), penyusunan rencana tindakan dan pemantauannya, dan penutupan/penyelesaian (*closure*) proses untuk memastikan bahwa seluruh langkah yang diambil sudah sesuai dengan SOP.

Hasil Temuan

Indikator-indikator ini menilai seberapa tanggap APRIL dalam menangani keluhan yang disampaikan oleh masyarakat setempat serta implementasi SOP penanganan keluhan. Di tahun 2015-2016, APRIL menyusun SOP baru terkait penanganan keluhan yang dapat dilihat oleh publik secara online sejak 30 Agustus 2016. Dari enam keluhan yang diterima, satu keluhan diterima pada bulan September 2016 dan lima lainnya diterima pada bulan Maret 2017. Hingga tanggal 31 Maret 2017, hanya ada satu keluhan yang telah diselesaikan, dan lima lainnya masih berlangsung.

Dari enam keluhan yang diterima, satu keluhan tidak ditangani dalam waktu 10 hari kerja sebagaimana diharuskan dalam SOP, karena Unit Pengolahan Keluhan (*Grievance Processing Unit/GPU*) tidak memiliki alamat *e-mail* pihak yang menyampaikan keluhan, dan upaya menghubungi pihak tersebut melalui telepon baru tercapai, paling cepat 13 hari kerja setelah keluhan diterima.

APRIL masih dalam proses mengumpulkan data terkait mekanisme penyelesaian keluhan dari pemasok sebagai bagian dari program pemantauan pemasok yang disusun guna mengkaji kesesuaian SFMP 2.0 di seluruh rantai pasokan.

Peluang Untuk Perbaikan #4

Berdasarkan observasi lapangan yang kami lakukan, kami mencatat bahwa proses penanganan keluhan pemasok memang sudah ada, namun demikian, masih ada peluang untuk melakukan perbaikan terkait implementasi proses tersebut melalui peningkatan sosialisasi mekanisme penyelesaian keluhan dan juga dengan memberikan dukungan pada masyarakat dalam menyampaikan pengaduan saat pemasok mengetahui adanya suatu keluhan.

VII	Praktik Bertanggung Jawab di dalam Wilayah Kerja
<i>Tujuan secara menyeluruh: Untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman, produktif dan kondusif di seluruh rantai pasokan APRIL, dimana para pegawai termasuk yang bekerja sebagai sub-kontraktor, dapat berkontribusi dan berkembang.</i>	
c.	% Operasi PT. RAPP, pemasok dan kontraktor yang sudah memiliki sertifikasi OHS

Tabel berikut ini menunjukkan persentase kegiatan operasional yang telah memiliki sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3/OHS) dalam bentuk tertentu sampai tanggal 31 Maret 2017.

	% yang memiliki sertifikasi K3¹
Sektor PT. RAPP	83%
Konsesi pemasok	9%
TOTAL	35%

¹Sertifikasi K3S didefinisikan sebagai sertifikasi SMK3 yang diwajibkan UU di Indonesia atau sertifikasi setara bagi pemasok yang beroperasi di luar Indonesia

Bukti yang Ditelaah

Suatu daftar sertifikasi yang telah disusun oleh APRIL berdasarkan wilayah konsesi dan berdasarkan pemasok telah diperiksa kembali dengan merujuk pada dokumen sertifikasi K3 untuk PT. RAPP dan masing-masing pemasok. Selain itu, dilakukan juga pemeriksaan rencana sertifikasi dan catatan pemantauan kemajuan sertifikasi K3 untuk sektor PT. RAPP dan konsesi pemasok

Hasil Temuan

Indikator ini menunjukkan sejauh mana telah terdapat sistem formal dalam mengelola kesehatan dan keselamatan kerja untuk mendukung komitmen APRIL dalam memastikan bahwa kesehatan dan keselamatan para pekerja memang terlindungi, dan bahwa para pekerja dilengkapi dengan peralatan yang melindungi mereka dari berbagai jenis potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan kerja para pekerja.

Menurut Undang-undang, sertifikasi SMK3 diwajibkan untuk seluruh perusahaan yang oleh Kementerian Tenaga Kerja dinilai "berisiko tinggi" atau untuk perusahaan yang memiliki lebih dari 100 pekerja. Per tanggal 31 Maret 2017, PT. RAPP telah mendapatkan sertifikat SMK3 untuk 10 dari 12 sektornya, dan audit untuk dua sertifikasi lainnya direncanakan akan diadakan pada pertengahan tahun 2018. Dua pemasok saat ini juga telah mendapatkan sertifikasi SMK3 dan 13 sisanya dijadwalkan akan mendapat sertifikasi SMK 3 di triwulan kedua tahun 2018.

VIII	Kepatuhan Hukum dan Sertifikasi:
<i>Tujuan secara menyeluruh: APRIL melampaui kepatuhan hukum untuk mencapai Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan (Sustainable Forest Management/SFM)</i>	
a.	Jumlah kejadian kebakaran di lahan konsesi berdasarkan penyebab (disebabkan oleh APRIL, pemasok atau pihak ketiga)

Data APRIL untuk periode 1 Juli 2016 – 31 Maret 2017

	Jumlah kejadian yang disebabkan oleh APRIL atau pemasok	Jumlah kejadian yang disebabkan oleh pihak ketiga
PT. RAPP	0	7
Pemasok	Tidak diketahui adanya kejadian di wilayah konsesi mitra pemasok Data tidak lengkap untuk pemasok pasar-terbuka	239 kejadian yang diketahui terjadi di wilayah konsesi mitra pemasok Data tidak lengkap untuk pemasok pasar-terbuka

Bukti yang ditelaah

Daftar yang disusun oleh APRIL tentang kejadian kebakaran selama periode pelaporan ini yang terjadi di wilayah konsesi PT. RAPP dan mitra pemasok diperiksakembali dengan mengambil sampel laporan kejadian kebakaran. Wawancara dengan pihak manajemen juga dilakukan saat dilakukannya kunjungan lapangan ke PT. RAPP dan pemasok sehubungan dengan pemantauan dan penelusuran kejadian kebakaran, dan data kemudian diperiksa kembali dengan data kebakaran yang dilaporkan.

Hasil Temuan

Manajemen kebakaran merupakan unsur penting dalam komitmen kepatuhan APRIL. Indikator ini melacak jumlah kejadian kebakaran yang terjadi di wilayah konsesi APRIL dan pemasok, serta penyebab kebakaran tersebut. Dalam periode pelaporan ini, terdapat tujuh kejadian kebakaran yang terjadi di wilayah konsesi PT. RAPP dan sebanyak total 239 kejadian kebakaran di wilayah konsesi mitra pemasok mitra yang datanya memang tersedia, yang disebabkan oleh pihak ketiga.

APRIL memiliki program penanggulangan kebakaran yang aktif untuk mengatasi kejadian kebakaran di wilayah konsesi. Sebagai akibat adanya program penanggulangan kebakaran ini, jumlah total lahan yang terbakar di wilayah konsesi berhasil ditekan menjadi 77 hektar untuk wilayah PT. RAPP dan 1.290 hektar untuk wilayah konsesi mitra pemasok selama periode pelaporan ini.

Meskipun data kebakaran tidak dilaporkan untuk sembilan pemasok pasar-terbuka APRIL, Perusahaan sedang dalam proses untuk melaksanakan sistem pemantauan kebakaran terhadap para pemasok tersebut untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci terkait kebakaran yang terjadi di wilayah konsesi atau informasi yang berhubungan dengan sanksi pemerintah terkait lainnya.

5. Pelaporan di Masa Mendatang

Di tahun 2018, KPMG akan melakukan pelaporan *assurance* dengan lingkup terbatas (*limited assurance*) yang mencakup implementasi SFMP 2.0 oleh APRIL pada periode 1 Januari – 31 Desember 2017. Indikator Kinerja yang telah diperbarui untuk penilaian ini telah disusun dan Komite Penasihat Pemangku Kepentingan (SAC) APRIL saat ini tengah membuka kesempatan untuk menerima masukan bagi indikator tersebut, yang dapat dilihat di dasbor keberlanjutan APRIL di www.sustainability.aprilasia.com

Informasi Lebih Lanjut

Laporan *assurance* tahun 2016 dan rencana tindakan terkait dapat dilihat oleh publik dan tersedia di dasbor keberlanjutan APRIL di www.sustainability.aprilasia.com.

Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (SFMP) 2.0 dan indikator kinerja SFMP 2.0 juga dapat dilihat di dasbor keberlanjutan, bersama dengan informasi lain tentang Komite Penasihat Pemangku Kepentingan (SAC) dan Kelompok Kerja Pakar Gambut yang Independen (IPEWG) beserta informasi tentang peran, pertemuan, dan rekomendasi dari pihak-pihak tersebut.

Lampiran 1: Rencana Tindakan APRIL

Implementasi Kebijakan SFM 2.0 APRIL – Draf Rencana Tindakan untuk Ketidaksesuaian Oktober 2017		
Indikator I.b Indikator III.c	Jumlah hektar yang dikembangkan berdasarkan kategori Total hektar lahan yang dibuka di lahan gambut	
Ketidaksesuaian #1	Selama tahun 2016 PT RAPP melakukan penanaman pada 608 hektar lahan di wilayah yang sebelumnya mengalami perambahan, yang dipulihkan dari blok Dayun di wilayah konsesi Pelalawan yang di mana sebelumnya lahan tersebut telah dibuka namun belum ditanami. KLHK menerbitkan sanksi administratif pada tanggal 9 Maret 2017 yang memerintahkan pencabutan pohon Akasia yang baru ditanam dan penutupan kanal baru	
Rencana Tindakan APRIL - SELESAI	APRIL telah melakukan semua tindakan yang diminta oleh KLHK pada akhir bulan Mei 2017 serta telah memperbarui interpretasi operasional terkait peraturan baru tentang lahan gambut. APRIL melaporkan kejadian ini pada KPMG PRI sebelum dilakukannya kajian interim <i>assurance</i> ini (<i>Interim Assurance Review</i>).	Kerangka waktu: Selesai.
Analisis oleh APRIL tentang akar penyebab	N/A	
Kajian oleh KPMG PRI atas Rencana Tindakan	Selesai pada bulan Juni 2017	

Implementasi Kebijakan SFM 2.0 APRIL – Draf Rencana Tindakan Peluang untuk Perbaikan Oktober 2017		
	Keterbatasan Pelaporan Data Indikator Kinerja	
Peluang untuk Perbaikan #1	Terdapat perbedaan yang jelas antara kualitas data milik mitra pemasok dengan data milik PT RAPP terkait dengan indikator kinerja SFMP 2.0, khususnya pada indikator-indikator yang berhubungan dengan penanganan keluhan masyarakat dan karyawan perusahaan. Terdapat peluang untuk meningkatkan kualitas data mitra pemasok melalui program pemantauan pemasok yang disusun untuk menilai kesesuaian dengan SFMP 2.0.	
Rencana Tindakan APRIL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan tinjauan kembali atas data yang diperlukan untuk mengkaji kesesuaian dengan SFMP2.0. 2. Menyusun standar pengelolaan data dan pelaporan yang sesuai. 3. Sosialisasi ke seluruh pemasok. 4. Menegakkan pemberlakuan standar pengelolaan data dan pelaporan ke seluruh pemasok. 	Kerangka Waktu: 30-Sept-18
Analisis oleh APRIL tentang akar penyebab	Tidak ada konsistensi dalam pengumpulan dan pelaporan data oleh mitra pemasok; secara historis memang kurang intensif jika dibandingkan dengan proses APRIL. Perlu terus membangun pemahaman mitra pemasok terhadap pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan dan transparansi kepada pemangku kepentingan melalui keterlibatan secara terus-menerus.	
Kajian oleh KPMG PRI atas Rencana Tindakan	Telah diterima - Oktober 2018	

Indikator I.b Indikator III.c	Jumlah hektar yang dikembangkan berdasarkan kategori Total hektar lahan yang dibuka di lahan gambut	
Peluang untuk Perbaikan #2	Sehubungan dengan adanya perubahan signifikan yang baru-baru ini terjadi terkait peraturan tentang lahan gambut di Indonesia serta kemungkinan bahwa hal ini dapat mengakibatkan para pemasok menjaditidak mematuhi peraturan yang ada, terdapat peluang bagi APRIL untuk menyusun dan mensosialisasikan interpretasi operasional tentang persyaratan peraturan baru tersebut.	
Rencana Tindakan APRIL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun interpretasi operasional yang lebih detail terkait dengan berbagai persyaratan yang diperlukan 2. Sosialisasi kepada pemasok di Indonesia yang melakukan kegiatan operasional di lahan gambut 3. Memantau penerapan peraturan oleh pemasok 	Kerangka waktu: 31-Sept-18
Analisis oleh APRIL tentang akar penyebab	Terdapat beberapa peraturan baru terkait lahan gambut yang ditetapkan oleh pemerintah sejak bulan Desember 2016 dan beberapa perusahaan membutuhkan waktu untuk mengklarifikasi pengertian mereka terhadap peraturan-peraturan ini, terutama sehubungan dengan peraturan pemerintah yang berlaku sebelumnya dan juga untuk memastikan interpretasi operasional yang benar.	
Kajian oleh KPMG PRI atas Rencana Tindakan	Telah diterima - Oktober 2018	
Peluang untuk Perbaikan #3	Sistem pemantauan Perubahan Tutupan Lahan (<i>Land Cover Change/LCC</i>) masih menerima masukan balik yang kurang memadai dari proses verifikasi lapangan setelah laporan LCC dibagikan untuk memberikan keyakinan atas efektivitas sistem tersebut. Terdapat peluang bagi APRIL untuk menentukan bagaimana bekerja dengan data yang tidak lengkap tersebut agar dapat mengelola risiko dan mengkaji kesesuaian dengan SFMP 2.0.	
Rencana Aksi APRIL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisa data untuk menentukan lokasi mana saja yang masih belum bisa memberikan masukan balik yang memadai 2. Melakukan sosialisasi kembali atas komponen verifikasi lapangan dengan para pemasok yang sebelumnya belum memberikan tanggapan secara tepat waktu 3. Menyusun metode alternatif untuk memastikan kepatuhan/kesesuaian dengan SFMP 2.0 	Kerangka waktu: 31-Sept-18

	4. Mengimplementasikan dan mengukur efektifitas metode tersebut, dan kemudian memberikan masukan balik pada pihak manajemen senior	
Analisis oleh APRIL tentang akar penyebab	Perlu terus membangun pemahaman para pemasok mengenai pemantauan dan transparansi kepatuhan terhadap kebijakan kepada pemangku kepentingan melalui keterlibatan secara terus-menerus	
Kajian oleh KPMG PRI atas Rencana Tindakan	Telah diterima - Oktober 2018	
Indikator VI.c Indikator VI.d	% keluhan/masalah yang ditangani dalam 10 hari % keluhan/masalah yang diselesaikan sesuai dengan SOP Penanganan Keluhan	
Peluang untuk Perbaikan # 4	Walaupun proses penanganan keluhan pemasok memang sudah ada, namun demikian, masih ada peluang untuk melakukan perbaikan terkait implementasi proses tersebut melalui peningkatan sosialisasi mekanisme penyelesaian keluhan dan juga dengan memberikan dukungan pada masyarakat dalam menyampaikan pengaduan saat pemasok mengetahui adanya suatu keluhan.	
Rencana Aksi APRIL	<ol style="list-style-type: none"> 1. APRIL untuk meninjau kembali mekanisme penyelesaian keluhan yang saat ini digunakan oleh seluruh pemasok; 2. Melakukan sosialisasi mengenai mekanisme dan kebutuhan untuk mendukung masyarakat ketika ada keluhan 3. Memantau perubahan kebiasaan terkait pelaporan keluhan 	Kerangka waktu 31-Sept-18
Analisis oleh APRIL tentang akar penyebab	Diperlukannya sosialisasi yang lebih fokus dari mitra pemasok kepada masyarakat. 'Konsep' penanganan keluhan untuk masyarakat di daerah terpencil memerlukan adanya fleksibilitas dari segi perangkat dan pendekatan yang digunakan.	
Kajian oleh KPMG PRI atas Rencana Aksi	Telah diterima- Oktober 2018	